



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

SARIFA SALMA ALHAMID BINTI SAID UMAR ALHAMID, Wahai 8 Agustus 1996/ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, alamat di Batas Kota, Dusun Mena, RT. 03/ RW. 02, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal yang sama, di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri yang bernama Said Umar al Hamid, umur 73 tahun, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Wahai RT 07, Kecamatan Seram Utara, Kab Maluku Tengah, dan Nalimon Sa'ban , umur 62 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Wahai RT 07, Kecamatan Seram Utara, Kab Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rian Ahmad Kabau bin Zainudin Kabau, Tempat tanggal Lahir, Namlea 5 Desember 1965, umur 24, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal, pendidikan SMK Kelautan, alamat di Batas Kota Dusun mena xx xxx xx xx, Desa Namlea, , Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Pemohon dan calon suami Pemohon telah menghadap di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Namlea dengan maksud menyampaikan keinginan untuk dinikahkan karena orang tua Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat dari Kantor Urusan Agama yang terlampir dalam permohonan ini;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah saling mengenal dan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;
5. Bahwa pinangan calon suami Pemohon tidak diterima oleh keluarga Pemohon karena tradisi yang mengikat di kalangan keluarga Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau

hal. 2 dari 7 halaman permohonan wali adhal, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla



- kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 3.000,000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan calon Pemohon berstatus jejaka;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Ahmad Kabau bin Zainudin Kabau;
3. Menetapkan wali nikah Pemohon (Said Umar alhamid) adalah wali adhal;
4. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx atau pejabat yang ditunjuk, berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (nama calon suami Pemohon) dan juga sebagai Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

hal. 3 dari 7 halaman permohonan wali adhal, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah pula menasihati pemohon agar minta restu dan berterus terang kepada kedua orangtuanya tentang kehendak menikah ini, sebab ayah kandung pemohon dalam hal ini adalah wali nikah;

Bahwa kemudian pemohon memohon kepada hakim agar menunda sidang karena ingin kembali meminta restu kepada kedua orangtuanya;

Bahwa pada dua kali persidangan yakni pada tanggal 17 dan 24 Februari 2020, pemohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk datang dan menghadap di persidangan, sedangkan pemohon pada persidangan sebelumnya yakni tanggal 10 Februari 2020 di perintahkan hadir tanpa dipanggil lagi kemudia melalui relaas pada tanggal 19 Februari 2020, ternyata ketidak hadiran pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena pemohon tidak hadir sedangkan ia dipanggil secara resmi dan patut pada dua kali persidangan, maka pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memohon wali adhol sebagaimana telah diuraikan di atas;

hal. 4 dari 7 halaman permohonan wali adhal, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan nasihat kepada pemohon tentang pentingnya restu dan berterus terang kepada kedua orangtuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan perwalian bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama/ Buku II, Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Wali Adhal kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 dan 24 Februari 2020, pemohon 2 (dua) kali berturut- turut tidak hadir, sehingga dengan demikian hakim menganggap pemohon tidak serius untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran pemohon tersebut, pemohon tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk datang dan menghadap di persidangan, ternyata ketidak hadiran pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak hadir dalam dua kali persidangan, sehingga hakim menganggap pemohon tidak bersungguh- sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, sehingga permohonan pemohon dinyatakan di tolak;

hal. 5 dari 7 halaman permohonan wali adhal, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.210.000,00- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Hadijah Tuhepaly, S. HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

HADIJAH TUHEPALY, S. HI.

hal. 6 dari 7 halaman permohonan wali adhal, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.114. 000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10. 000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6. 000,00 +
Jumlah	: Rp	1.210. 000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

hal. 7 dari 7 halaman permohonan wali adhal, Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)